BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 248 /KPTS/III.02/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Kontrak Daerah atas nama Ahmad Hardiyanto tanggal 12 Juni 2023, maka perlu dilakukan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah baru sebagai pengganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Tenaga Kontrak Daerah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 atas nama :

Nama	: Ahmad Hardiyanto
Nomor Urut TKD	: 19890813.2022.3.045
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinar Rejeki,13 Agustus 1989
Tempat Tugas	: Puskesmas Air Hitam

KEDUA : Mengangkat Tenaga Kontrak Daerah atas nama :

Nama	: Siti Baniyah
Nomor Urut TKD	: 19920805.2023.3.047
Tempat/Tanggal Lahir	: Srimenanti, 5 Agustus 1992
Tempat Tugas	: Puskesmas Air Hitam

KETIGA : Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana maksud diktum kedua diberikan penghasilan bersih gaji sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

KEEMPAT : Tenaga Kontrak Daerah dalam melaksanakan tugasnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Masa Penugasan Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua sampai dengan tanggal 28 November 2023.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Agustus 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat